BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.928, 2018 KEMEN-LHK. Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
TENTANG
PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERLOKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MEMILIKI RENCANA DETAIL TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERLOKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MEMILIKI RENCANA DETAIL TATA RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengecualian adalah proses mengecualikan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan dari kewajiban menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan kriteria tertentu.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.
5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang

www.peraturan.go.id

wilayah daerah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani sistem kajian dampak lingkungan.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap perencanaan dan pelaksanaan RDTR.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman Pengecualian kewajiban menyusun Amdal untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di daerah kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. batasan dan kriteria Pengecualian kewajiban menyusun Amdal;
b. tata laksana Pengecualian kewajiban menyusun Amdal;
c. pembinaan dan evaluasi kinerja; dan
d. pembiayaan.

BAB II

BATASAN DAN KRITERIA PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL

Pasal 4

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun Amdal.
(2) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal apabila lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada daerah kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR.

www.peraturan.go.id

(3) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RDTR.

(4) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana yang dimaksud ayat (3), mengacu pada pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Menteri.

(5) Pengecualian kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku apabila rencana usaha dan/atau kegiatannya masih dalam skala/besaran kajian KLHS dan RDTR.

Pasal 5

(1) Pengecualian kewajiban penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. RDTR telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci; dan
   b. RDTR telah mengintegrasikan hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Kriteria KLHS RDTR yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup;
   b. perumusan alternatif penyempurnaan RDTR; dan
   c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambil keputusan RDTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

(3) Kriteria pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sub kriteria:
   a. proses identifikasi dan deskripsi isu pembangunan berkelanjutan;
   b. proses identifikasi dan deskripsi materi muatan RDTR; dan
   c. proses analisis pengaruh muatan RDTR terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan.

(4) Kriteria KLHS RDTR yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat

www.peraturan.go.id